



**P U T U S A N**

**No. 147/Pid.Sus/2022/PN Plp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Aidil Fauzi Alias Bidung Bin Rustam;  
Tempat lahir : Palopo;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Februari 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cakalang Lorong III No. 12, Kel. Ponjalae,  
Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Aidil Fauzi Alias Bidung Bin Rustam telah ditahan dan merupakan Narapidana yang telah dipindahkan dari Lapas Bolangi Sungguminasa Kab. Gowa ke Lapas Klas II A Palopo :

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Zulkifli, S.H., Djamaluddin Syarif, S.H., Dwi Faikoh, S.H., dan Mustakin, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumisawerigading sesuai dengan surat Penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim 22 September 2022 Nomor 53/Pen.PH/2022/PN Plp ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plp tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plp tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa AIDIL FAUZI Alias BIDUNG Bin RUSTAM, telah melakukan perbuatan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana, tanpa izin dari pihak yang berwenang*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Tim Pemberantasan BNN Kota Palopo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan atas pengembangan kasus dari saudara HAJAR Alias OMENG dalam kasus tindak pidana Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 00.45 Wita di Jalanan umum Jalan Andi Hamid Opu Unang Ex. Jalan Anggrek Non Blok Samping TK. Pembina Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dan catatan lokasi di mana saudara HAJAR Alias BIDUNG telah menempel narkotika jenis shabu tersebut, Dan dari hasil introgasi, saudara HAJAR Alias OMENG, menjelaskan bahwa Shabu tersebut diperoleh atas petunjuk atau arahan dari Terdakwa AIDIL FAUZI Alias BIDUNG melalui via Whatsapp dari dalam Lapas Narkotika Bollangi Sungguminasa Kab. Gowa;
- Adapun Terdakwa **Aidil Fauzi Alias Bidung** menghubungi saudara HAJAR Alias BIDUNG melalui chat aplikasi WhatsApp nomor 083149467093 dengan mengatakan "*Ada bahan ner, saya kirimkan mi ki alamatnya*" dan saudara HAJAR Alias BIDUNG menjawab, "Iye ner". Selanjutnya Terdakwa **Aidil Fauzi Alias Bidung** mengirimkan lokasi tempat paket shabu yang disimpan, kemudian saudara HAJAR Alias BIDUNG mengambil paket shabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 16.48 WITA di Jalan Kelapa Lorong samping Bank Mega Kota Palopo sebanyak 2 (dua) ball atau kurang lebih 100 gram. Setelah itu saudara HAJAR Alias BIDUNG membawa paket shabu tersebut

Putusan No. 147/Pid.Sus/2022/PN Plp  
Hal. 2 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang sambil menunggu instruksi selanjutnya dari Terdakwa **Aidil Fauzi Alias Bidung**. Kemudian saudara HAJAR Alias BIDUNG membagi paket shabu tersebut menjadi paket kecil siap edar yang masing-masingnya seberat 1 (satu) gram. Setelah itu saudara HAJAR Alias BIDUNG kembali membagi paket 1 (satu) gram tersebut menjadi 5 (lima) buah paket yang masing-masingnya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) buah paket yang masing-masingnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian tiap paket kecil tersebut saudara HAJAR Alias BIDUNG bungkus dengan sachet bening kecil yang dibalut dengan lakban warna hitam, dan kemudian saudara HAJAR Alias BIDUNG menempelkan double tape sebagai perekat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 00.45 WITA, saat saudara HAJAR Alias BIDUNG hendak menempel atau menyimpan paket shabu di pohon samping TK Pembina di Jalan Andi Hamid Opu Unang Ex Jalan Anggrek NonBlok, Kelurahan Timpotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, saudara HAJAR Alias BIDUNG dilakukan penangkapan oleh para anggota Tim Pemberantasan BNN, dan setelah dilakukan penggeledahan dari penguasaan saudara HAJAR Alias BIDUNG ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1) 6 (enam) sachet plastik bening kecil berisi kristal bening dibalut dengan lakban warna hitam ditempel dengan isolasi double tape, dengan berat bruto 2 (dua) gram yang berada dari kantong celana sebelah kiri terdakwa;
- 2) 1 (satu) unit handphone android merek Vivo 1920, warna hitam, IMEI 1 864011048375473, IMEI2 844011048375465, dengan nomor GSM +6282324994264 yang berada di tangan kanan saudara HAJAR Alias BIDUNG;
- 3) 1 (satu) unit kendaraan, sepeda motor merek Yamaha Fino, warna hitam, DP5530TH, nomor rangka MH3SE88DOLJ215440, nomor mesin E3R2E2674240 yang mana merupakan kendaraan yang digunakan oleh saudara HAJAR Alias BIDUNG untuk menempel atau menyimpan barang-barang tersebut;

- Bahwa selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 20 (dua puluh) paket lainnya dengan berat bruto 7 (tujuh) gram yang berada di tempat dimana saudara HAJAR Alias BIDUNG telah menempel atau menyimpan shabu atas perintah dari Terdakwa **Aidil Fauzi Alias Bidung** yakni yang terletak di tempat berikut:

- 1) Jembatan Bolong ke Anggrek di pot drum paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Putusan No. 147/Pid.Sus/2022/PN P1p  
Hal. 3 dari 20



- 2) Jembaratan Bolong ke Anggrek di belakang pohon pepaya paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 3) Depan makan gratis di bawah kotak besi paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 4) Lorong Kampus Uncok di pohon belakang balok paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 5) Lorong Kampus Uncok di lubang besi jembatan paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 6) Lorong Kampus Uncok di atas pagar paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - 7) Anggrek pembelokan kedua di atas tembok paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 8) Anggrek pembelokan kesatu di besi penampung air paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 9) Dahlia Raya pohon besar depan tanah kosong paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 10) Lorongnya Bonar (Dahlia) di seng di kiri paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - 11) Lorongnya Bonar (Dahlia) di pagar di kiri paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - 12) Lorongnya Bonar (Dahlia) dibatang pisang dikandang paket Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - 13) Dahlia 3 di bawah papan paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - 14) Dahlia 3 di tembok tertutup daun paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - 15) Lorong depan pesantren pipa kedua paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - 16) Dahlia Raya tiang depan penjual kayu di belakang seng paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - 17) Dahlia 5 pipa kedua dari dalam paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - 18) Depan pesantren di pohon dekat tiang paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - 19) Dahlia Raya lorong kampus di pagar yang ada daunnya paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 20) Dahlia 2 di atas tembok paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah saudara HAJAR Alias BIDUNG dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisi shabu

Putusan No. 147/Pid.Sus/2022/PN PIP  
Hal. 4 dari 20

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 50,746 (lima puluh koma tujuh empat enam) gram; 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisi kristal bening kurang lebih 40,535 (empat puluh koma lima tiga lima) gram; 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisi 6 (enam) sachet plastik bening kecil yang berisi kristal bening, dengan berat bruto 7,904 (tujuh koma sembilan nol empat) gram; 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisi kristal bening kurang lebih 21,754 (dua puluh satu koma tujuh lima empat) gram; 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening kecil berisi kristal bening, dengan berat bruto 3,466 (tiga koma empat enam enam) gram; 1 (satu) unit alat narkotika, timbangan digital warna hitam silver; 1 (satu) lembar alat narkotika, plastik bening ukuran sedang berisi 5 (lima) sachet plastik bening kecil bekas tempat penyimpanan shabu; 3 (tiga) lembar alat narkotika, plastik bening ukuran sedang berisi masing-masing 52 (lima puluh dua) sachet plastik bening kecil, 49 (empat puluh sembilan) sachet plastik bening kecil dan 41 (empat puluh satu) sachet plastik bening kecil; 1 (satu) buah alat narkotika, alat hisap shabu (bong) yang dibuat dari botol minuman merek AMO Lemon C warna hijau; 2 (dua) buah alat, lakban warna hitam masing-masing merek Kingco dan Goldtape; 1 (satu) buah alat narkotika, isolasi double tape merek Kingco; 4 (empat) buah alat narkotika, potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna hitam, 1 (satu) warna putih, dan 1 (satu) warna bening, sebagai sendok shabu; 1 (satu) buah alat narkotika, gunting merek Montana warna hijau hitam; dan 1 (satu) buah alat narkotika, korek api gas.

- Bahwa maksud saudara HAJAR Alias BIDUNG melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencari keuntungan yaitu Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram dengan kesepakatan apabila saudara HAJAR Alias BIDUNG berhasil menempel sebanyak 10 gram maka ia dibayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saudara HAJAR Alias BIDUNG juga sudah pernah 2 (dua) kali menerima shabu atas petunjuk dari Terdakwa Aidil Fauzi Alias Bidung yaitu
  - 1) Pada akhir bulan Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan BTN Bogar Kota Palopo sebanyak 30 (tiga puluh gram);
  - 2) Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Salak Kota Palopo sebanyak 1 (satu) ball atau kurang lebih 50 gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 783/NNF/II/2022 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2022 oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman, disimpulkan bahwa:

Putusan No. 147/Pid.Sus/2022/PN PIP  
Hal. 5 dari 20

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1388/2022/NNF berupa 6 (enam) sachet plastik dililit lakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7098 gram; 1389/2022/NNF berupa dua sachet plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) sachet plastik dililit lakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6067 gram; 1390/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 49,9031 gram; 1391/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 40,4010 gram; 1392/2022/NNF berupa sachet plastik berisi 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 5,6228 gram; 1393/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 21,2560 gram; 1394/2022/NNF berupa sachet berisi 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 5,6228 gram; 1395/2022/NNF berupa sachet plastik berisi 5 (lima) sachet plastik kosong bekas pakai; 1396/2022/NNF berupa 4 (empat) buah sendok dari pipet plastik; 1397/2022/NNF berupa 1 (satu) set bong, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa Terdakwa **Aidil Fauzi Alias Bidung** bukan termasuk pihak yang berkaitan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau diperbolehkan secara hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa Terdakwa **Aidil Fauzi Alias Bidung** saat ini sementara menjalani vonis hukuman kasus Narkotika jenis Shabu yang pada tahun 2016 Terdakwa **Aidil Fauzi Alias Bidung** di vonis Hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam kasus Narkotika jenis Shabu selama 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan yang pada saat ini Terdakwa **Aidil Fauzi Alias Bidung** sudah menjalani selama 6 Tahun 2 Bulan berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor:206/Pid.Sus/2016/PN Plp.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar dan diancam dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Subs Pasal 144 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

#### A. Eksepsi Mengenai Surat Dakwaan

##### Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Sah

Putusan No. 147/Pid.Sus/2022/PN Plp  
Hal. 6 dari 20



- Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa *"Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat hukum bagi mereka"*
- Bahwa Pasal 56 ayat 1 KUHP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan (dengan menunjuk Penasihat Hukum) oleh pejabat yang memeriksa disetiap tingkat pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan. Terlepas Penasihat Hukum yang ditunjuk menjalankan profesinya atau tidak, tetapi pejabat yang bersangkutan selaku perwakilan pemerintah telah melaksanakan kewajibannya menjalankan perintah undang-undang dan tetap menjamin hak asasi terdakwa. Lantas, bagaimana jika pejabat yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa melanggar KUHP? Maka dapat dikatakan tujuan hukum acara sebagai **landasan bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum telah gagal diterapkan bahkan dapat dikatakan sebagai suatu penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*)**.
- Bahwa berdasarkan Pasal 137 KUHP *"Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili"*
- Bahwa berdasarkan BAB XV tentang Penuntutan Pasal 137 sd Pasal 144 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Jaksa Penuntut Umum adalah pejabat yang bersangkutan pada tingkat pemeriksaan tahap penuntutan. Oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum berkewajiban melaksanakan perintah undang-undang yang diatur dalam KUHP termasuk ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP.
- In casu, Terdakwa telah disangka dipenyidikan dengan melanggar 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132, UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun, maka suatu kewajiban yang mengharuskan pejabat yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa

Putusan No. 147/Pid.Sus/2022/PN PIP  
Hal. 7 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib menunjuk Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Bahwa pada tahap penyidikan ini, pejabat yang bersangkutan yaitu pihak Kepolisian RI Cq Polda Sulawesi Selatan tidak menunjuk Advokat / Penasihat Hukum untuk mendampingi tersangka pada saat dilakukan pengambilan BAP di hadapan penyidik.

- Bahwa, begitu pula pada tahap Pemeriksaan di Kejaksaan, Jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang disangka melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132, UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pejabat yang bersangkutan yaitu Jaksa Penuntut Umum telah mengabaikan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan tidak menunjuk suatu Penasihat Hukum yang dapat mendampingi Terdakwa secara Cuma-Cuma.
- Lalu bagaimana pada tahap Penuntutan?, saat pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa dari penyidikan di Kepolisian ke tahap Penuntutan di Kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan dan yang memeriksa Terdakwa wajib melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Bahwa setelah mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa termasuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, ternyata Jaksa Penuntut Umum selaku Pejabat yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa secara Cuma-Cuma. Padahal Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132, UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara, yang mengharuskan Jaksa Penuntut Umum wajib menunjuk Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) KUHAP
- Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah bagian dari Hukum Acara Pidana yang wajib ditaati dalam penegakan hukum pidana dan memiliki konsekuensi hukum bila dengan sengaja mengabaikan atau lalai menerapkan hukum acara sebagaimana kaidah hukum dibawah ini:
  1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 510 K/Pid/ 1988 tanggal 28 April 1988, yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Putusan No. 147/Pid.Sus/2022/PN Plp  
Hal. 8 dari 20





2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 yang menyatakan : apabila syarat-syarat permintaan dan/atau hak tersangka/terdakwa tidak terpenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima
3. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 03 Pid/2002/PTY tertanggal 07 Maret 2002, menyatakan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tidak dapat diterima karena didasarkan pada penyidikan yang tidak syah, yaitu melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHP;
4. Putusan Pengadilan Negeri Blora, No: 11/Pid.B/2003/PN.Bla tertanggal 13 Februari 2003, menyatakan penuntutan tidak dapat diterima karena dilakukan atas dasar BAP yang batal demi hukum, karena dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP;
5. Putusan Pengadilan Negeri Tegal No: 34/Pid.B/1995/PN.Tgl tertanggal 26 Juni 1995 yang menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri tidak syah karena Pasal 56 ayat (1) KUHP tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.
- Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tahap Penuntutan tidak melaksanakan perintah Pasal 56 ayat (1) KUHP tersebut. Maka Surat Dakwaan yang dibuat dan disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Reg.Perk: 54/Enz.2/Plp/08/2022 tanggal 9 September 2022, adalah hasil dari bentuk pelanggaran formal yuridis dan harus dinyatakan tidak sah dan batalkan demi hukum.

### III . PERMOHONAN

Bahwa atas uraian eksepsi/keberatan yang telah kami sampaikan maka dengan ini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* agar berkenan memutuskan :

1. Menerima Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa AIDIL FAUZI Alias BIDUNG Bin RUSTAM.

Putusan No. 147/Pid.Sus/2022/PN Plp  
Hal. 9 dari 20



2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-54/Enz.2/Plp/08/2022 tanggal 9 September 2022, tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum.
3. Membebaskan Terdakwa Dari Tahanan.
4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang tertuang dalam Tanggapannya yang pada pokoknya :

Pada kesempatan ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Kami Selaku Penuntut Umum dalam perkara ini akan menyampaikan pendapat / tanggapan atas Eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa AIDIL FAUSI Als. BIDUNG Bin RUSTAM yang telah disampaikan di persidangan pada Pengadilan Negeri Palopo pada hari Kamis 29 September 2022;

Setelah mendengar dan mempelajari keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa AIDILFAUSI Als. BIDUNG Bin RUSTAM maka dapat disimpulkan materi keberatan tersebut sebagaimana keberatan Penesehat hukum terdakwa didalam eksepsi pada pokoknya menyatakan :

**A. Eksepsi Mengenai Surat Dakwaan “Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak sah “**

Berkenan dengan keberatan Penasihat hukum tersebut diatas, dengan kesimpulan bahwa :Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tahap penuntutan tidak melaksanakan perintah pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut, maka surat dakwaan yang dibuat dan disusun dengan No. Register PDM-54/Enz.2/Plp/08/2002 tanggal 09 September 2022 adalah hasil dari bentuk pelanggaran formal yuridis dan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Pasal 156 ayat (1) KUHAP telah menentukan dengan tegas alasan-alasan untuk mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang telah diatur secara jelas dan hanya terdapat 3 (Tiga) Macam alasan keberatan yaitu :

1. Pengadilan Tidak berwenang mengadili perkara terdakwa.
  2. Alasan Keberatan Surat Dakwaan tidak dapat diterima.
  3. Alasan Keberatan Surat Dakwaan batal demi hukum
- 1) Alasan Keberatan : *“Pengadilan Tidak berwenang mengadili perkara terdakwa”.*

Putusan No. 147/Pid.Sus/2022/PN Plp  
Hal. 10 dari 20



Alasan keberatan ini adalah berkaitan dengan kewenangan mengadili, baik berkenaan dengan kompetensi Absolut yaitu berkaitan dengan Badan Peradilan Mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara A quo, apakah badan peradilan Militer, Tata Usaha Negara, ataupun Badan Peradilan Tindak Pidana Korupsi, dan berkenaan pula dengan kompetensi relatif yaitu berkaitan dengan Pengadilan Negeri manakah yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkaranya misalnya apakah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palopo ataukah Pengadilan Negeri Makassar.

2) Alasan Keberatan : “*Surat Dakwaan tidak dapat diterima*”.

Terhadap alasan keberatan ini secara teoritis terdapat beberapa latar belakang yang dapat dipergunakan sebagai alasan sehingga dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima atau dengan kata lain Alasan ini hanya dapat diajukan terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang merupakan *Vervolging uits luitstings gronden* (dasar-dasar yang meniadakan penuntutan), adapun alasan – alasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah daluwarsa (lewat waktu Vide Pasal 78 KUHP).
  2. Peristiwa pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ternyata masuk kategori *Nebis in Idem* (Pasal 76 KUHP).
  3. Tidak adanya unsur pengaduan (Pasal 74 KUHP).
  4. Apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa bukanlah kejahatan ataupun pelanggaran.
  5. Apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.
  6. Apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi termasuk perselisihan perdata.
- 3) Alasan Keberatan “ Surat Dakwaan batal demi hukum “

Alasan ini hanya dapat diajukan Jika Surat Dakwaan tidak memenuhi syarat materiel dari Surat Dakwaan yaitu :

- Tempus delictie dan Locus delictie;
- Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai Tindak pidana yang didakwakan.



Bahwa secara teoritik pengertian “*Cermat, Jelas, dan Lengkap*” dapat diuraikan dari pendapat beberapa sarjana hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pengertian “*Cermat*” adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa. Sementara yang dimaksud “*Jelas*” adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Sedangkan yang dimaksud “*lengkap*” adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. (Harun M.Husein : 2005, hal. 177-178).

Pengertian “*Jelas*” adalah dalam hal menyusun surat dakwaan maka Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. (Lihat HMA. KUFFAL, SH, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, 2008 Hal. 223-224.), selain itu surat dakwaan penuntut umum harus berisi dan dapat menguraikan tentang setiap fakta kejadian (pebuatan/*Handeling*) yang dilakukan oleh terdakwa. (Lihat Osman Simanjuntak, Teknik Penerapan Surat Dakwaan, 2005, Hal. 3)

Senada dengan pendapat sarjana hukum diatas, maka untuk menentukan surat dakwaan Penuntut Umum *tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap* harus mengacu pada Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 yang dijabarkan dengan Surat Edaran JAM Pidsus No. B-69/F/Ft.1/01/2018 tanggal 15 Januari 2018 merumuskan bahwa surat dakwaan agar :

- a. *Cermat*, didasarkan pada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan/kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- b. *Jelas*, didasarkan kepada uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak

Putusan No. 147/Pid.Sus/2022/PN P1p  
Hal. 12 dari 20



pidana yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu. Uraian komponen-komponen tersebut, disusun secara sistematis dan kronologis dengan bahasa yang sederhana.

- c. *Lengkap*, didasarkan pada uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP tentang keberatan, maka alasan-alasan lain yang tidak termasuk di dalam ketiga ketentuan tersebut di atas jelas *merupakan alasan yang tidak sah menurut hukum* karena tidak memiliki nilai hukum.

Terkait dengan Keberatan pihak Penasihat Hukum karena terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan di Kejaksaan (tahap Penuntutan);

Bahwa sebagaimana dalam pemeriksaan atau penerimaan tersangka dan barang bukti sebagaimana diamnahkan dalam pasal 56 ayat (1) KUHP, sehubungan dengan hak-hak tersangka, itu sudah ditanyakan ketika penyidik menghadapkan tersangka/terdakwa tentunya sebagai Jaksa yang telah ditunjuk berdasarkan surat perintah P.16 A (surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan Perkara Tindak Pidana), tentunya sebagai kata pembuka telah menanyakan kepada tersangka/terdakwa, apakah saudara keberatan tanpa didampingi Penasihat Hukum dengan tegas terdakwa menjawab tidak keberatan, sehingga perkara A.n terdakwa AIDILFAUSI Als. BIDUNG Bin RUSTAM menjawab pertanyaan-pertanyaan pada form BA-4 (Berita Acara Penerimaan dan Penelitian tersangka dengan tulisan tangan sendiri. selanjutnya ditandatangani sendiri, demikian pula terhadap form BA-5 (Berita Acara Penelitian Barang Bukti), dan tindakan-tindakan lain sudah dilakukan dengan tetap megindahkan hak-hak tersangka/terdakwa.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka penuntut umum menyimpulkan bahwa terhadap alasan eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa, maka tidak ada satupun alasan eksepsi yang menyinggung tentang uraian surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materil yang mencakup tentang Tempus delictie dan Locus delictie serta surat dakwaan yang harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai Tindak pidana yang didakwakan, sehingga alasan-alasan eksepsi penasehat hukum terdakwa dan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Jaksa Penuntut Umum dalam

Putusan No. 147/Pid.Sus/2022/PN PIP  
Hal. 13 dari 20





melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tahap penuntutan tidak melaksanakan perintah pasal 56 ayat (1) KUHP tersebut, maka surat dakwaan yang dibuat dan disusun dengan No. Register PDM-54/Enz.2/Plp/08/2002 tanggal 09 September 2022 adalah hasil dari bentuk pelanggaran formal yuridis dan harus dinyatakan surat Dakwaan tidak sah dan batal demi hukum adalah tidak perlu dipertimbangkan dan sudah sepantasnya ditolak.

Majelis Hakim yang kami hormati,

Penasehat Hukum dan Terdakwa yang kami hormati,

Sidang Pengadilan yang kami muliakan.

### **III. PERMOHONAN**

Berdasarkan Uraian kami tersebut diatas, Maka sampailah kami pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa AIDILFAUSI Als. BIDUNG Bin RUSTAM bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tahap penuntutan tidak melaksanakan perintah pasal 56 ayat (1) KUHP tersebut, maka surat dakwaan yang dibuat dan disusun dengan No. Register PDM-54/Enz.2/Plp/08/2002 tanggal 09 September 2022 adalah hasil dari bentuk pelanggaran formal yuridis dan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak;
2. Bahwa oleh karena alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak benar dan tidak berdasar dan harus ditolak, maka sidang perkara atas nama terdakwa AIDILFAUSI Als. BIDUNG Bin RUSTAM untuk dilanjutkan.

Kemudian Kami selaku Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini supaya menjatuhkan putusan dalam tahap "Keberatan" ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh keberatan/eksepsi Penasehat Hukum terdakwa AIDILFAUSI Als. BIDUNG Bin RUSTAM;
2. Menyatakan Surat Dakwaan dalam perkara atas nama terdakwa AIDILFAUSI Als. BIDUNG Bin RUSTAM telah sesuai dengan KUHP dan oleh karena itu surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Menyatakan persidangan perkara tindak pidana nama terdakwa AIDILFAUSI Als. BIDUNG Bin RUSTAM, dilanjutkan dan memerintahkan

Putusan No. 147/Pid.Sus/2022/PN Plp  
Hal. 14 dari 20



kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada pokoknya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, yakni mengenai surat dakwaan harus dibatalkan demi hukum, dengan alasan pemeriksaan Terdakwa di tingkat penyidikan dan pemeriksaan oleh Penuntut Umum tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga melanggar Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) disebutkan bahwa seorang tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum dalam tiap pemeriksaan. Hal ini dituangkan dalam Pasal 54 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan jelas dan tegas mengatur bahwa untuk tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau yang diancam dengan pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan yakni dalam proses penyidikan, penuntutan pada Kejaksaan dan Pemeriksaan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) sebagaimana tersebut di atas adalah ketentuan yang bernilai HAM dan telah diangkat menjadi salah satu patokan Miranda Rule atau Miranda Principal, yaitu apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan, atau persidangan Tersangka atau Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum,

Putusan No. 147/Pid.Sus/2022/PN Plp  
Hal. 15 dari 20



maka sesuai dengan Miranda Rule, pemeriksaan tidak sah (illegal) atau batal demi hukum (null and void) sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi diantaranya putusan MA No. 1565K/Pid/1991, karena bertentangan dengan hukum acara (undue process)

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa disangka dan didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Subs Pasal 144 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya, yakni pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena sangkaan atau dakwaan sebagaimana tersebut diatas memuat ancaman sebagaimana maksud dari pasal 56 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Terdakwa lewat Penasehat Hukumnya menyangkut pelanggaran pasal 56 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) di tahap Penyidikan di BNN Kota Palopo dan Pemeriksaan di Kejaksaan, maka majelis akan mempertimbangkan penerapan pasal 56 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dikedua proses pemeriksaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dalam berkas perkara di proses penyidikan Nomor : BP/03/VIII/2022/BNN Kota Palopo, Penyidik telah mengirim surat Nomor : B/137/V/Ka/Pb.00/2022/BNNK-PLP, tertanggal 13 Mei 2022, kepada Direktur Lembaga Bantuan Hukum BUMISAWERIGADING tentang penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi tersangka dalam Proses Pemeriksaan yang akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa atas surat yang dikirim oleh Penyidik kepada Lembaga Bantuan Hukum BUMISAWERIGADING, kemudian dijawab dengan surat tertanggal 17 Mei 2022 oleh Djamaludin Syarif, S.H. yang merupakan penanggungjawab dari Lembaga Bantuan Hukum BUMISAWERIGADING, dimana isi surat jawaban tersebut pada pokoknya bahwa Lembaga Bantuan Hukum BUMISAWERIGADING bersedia untuk membantu Penyidik BNNK-PLP dalam mendampingi Tersangka Aidil Fauzi Alias Bidung Bin Rustam ;

Putusan No. 147/Pid.Sus/2022/PN Plp  
Hal. 16 dari 20



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis meneliti dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, dimana yang melakukan pemeriksaan adalah Ustim Pangarian, S.E., M.Si., selaku Penyidik dan Suryanzah selaku Penyidik Pembantu, dapat diketahui bahwa pada saat Tersangka diperiksa telah didampingi oleh Djamaludin Syarif, S.H. selaku Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut di atas, yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan dan telah ditandatangani oleh pihak yang terlibat di dalamnya, yakni Tersangka selaku yang diperiksa dan Penyidik selaku pemeriksa, serta ditandatangani oleh Penasehat Hukumnya yang mendampingi dapat diketahui bahwa Penyidik Telah memberikan Hak-hak tersangka sebagaimana ketentuan pasal 56 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas maka Majelis menilai proses Pemeriksaan terhadap Tersangka di tahap penyidikan di BNN telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tentang pemberian hak-hak tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti apakah pada saat pemeriksaan di Kejaksaan Negeri telah pula diterapkan pasal 56 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) sebagaimana yang dipersoalkan dalam eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 7 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) menyebutkan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara pelimpahan penuntut umum ke pengadilan, berkas pelimpahan tersebut berisikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik, surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa (model formulir P-31), tanda terima surat pelimpahan perkara (P-33), tanda terima penyerahan barang bukti (P-34), surat perintah penahanan (Tingkat Penuntutan) (T-7) Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16-A dan Surat Dakwaan (model P-29) ;

Putusan No. 147/Pid.Sus/2022/PN Plp  
Hal. 17 dari 20



Menimbang bahwa setelah majelis meneliti berkas perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palopo dikaitkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan tidak ada satu surat pun yang dapat membuktikan bahwa Penuntut Umum selaku Pejabat yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, telah menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa. Padahal disatu sisi Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Pertama melanggar pasal melanggar Pasal 114 ayat (2) Subs Pasal 144 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara, yang mengharuskan Jaksa Penuntut Umum wajib menunjuk Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum di tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum atau ternyata Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan Terdakwa terbukti tidak menerapkan Pasal 56 ayat (1) yang bersifat imperatif, maka Penuntut Umum telah melanggar prinsip perlindungan hak asasi Terdakwa, *fair trail* (peradilan yang adil) serta *due process of law* (proses hukum yang baik, benar dan adil), sehingga keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum dan haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima, maka proses pemeriksaan terhadap Terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum mengakibatkan hasil penyusunan surat Dakwaan terhadap Terdakwa bertentangan dengan hukum, dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo, setelah Majelis meneliti berkas perkara Nomor : BP/03/VIII/2022/BNN Kota Palopo dalam daftar barang bukti maka barang bukti dalam perkara ini adalah :

- 26 (dua puluh enam) sachet plastik bening kecil berisi Kristal bening dibalut dengan lakban warna hitam ditempel dengan isolasi double tape, disita dari tersangka MUH. HAJAR RUSTAN alias OMENG bin RUSTAN ;
- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I kurang lebih dengan berat 50,746 (lima puluh koma tujuh empat enam)

Putusan No. 147/Pid.Sus/2022/PN Plp  
Hal. 18 dari 20





gram, disita dari tersangka MUH. HAJAR RUSTAN alias OMENG bin RUSTAN;

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I kurang lebih dengan berat 40,535 (empat puluh koma lima tiga lima) gram, disita dari tersangka MUH. HAJAR RUSTAN alias OMENG bin RUSTAN;
- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I dengan berat kurang lebih 21,754 (dua puluh satu koma tujuh lima empat) gram, disita dari tersangka MUH. HAJAR RUSTAN alias OMENG bin RUSTAN;
- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisi 6 (enam) sachet plastik bening kecil berisi Narkotika Golongan I, dengan berat bruto 7,904 (tujuh koma sembilan nol empat) gram, disita dari tersangka MUH. HAJAR RUSTAN alias OMENG bin RUSTAN ;
- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening kecil berisi Narkotika Golongan I, dengan berat bruto 3,466 (tiga koma empat enam enam) gram, disita dari tersangka MUH. HAJAR RUSTAN alias OMENG bin RUSTAN;
- 1 (satu) unit handphone android merek Galaxy A10 IMEI 357080/10/339084/6, IMEI 357080/10/339084/4;

Menimbang, bahwa walaupun demikian setelah Majelis meneliti berkas yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum, sebagaimana tanda terima penyerahan barang bukti (P-34), maka dapat diketahui barang bukti yang diajukan ke Pengadilan adalah hanya berupa 1 (satu) unit handphone android merek Galaxy A10 warna hitam biru IMEI 357080/10/339084/ ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Galaxy A10 warna hitam biru IMEI 357080/10/339084/, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 56 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan No. 147/Pid.Sus/2022/PN Plp  
Hal. 19 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Aidil Fauzi Alias Bidung Bin Rustam melalui Penasehat Hukumnya tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERK.PDM - 54/Enz.2/Plp/08/2022 tanggal 9 September 2022 tidak dapat diterima;
3. Menetapkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone android merek Galaxy A10 warna hitam biru IMEI 357080/10/339084/ ;dikembalikan kepada Penuntut Umum
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Rabu tanggal 12 Oktober 2022** oleh kami **IRWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** dan **H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 13 Oktober 2022** , oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **TOMBI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, dengan dihadiri oleh **SITTI ROSDIANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**

**IRWAN, S.H.**

**H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI

**TOMBI, S.H., M.H.**

Putusan No. 147/Pid.Sus/2022/PN Plp  
Hal. 20 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)